

Pancasila dan Pemilihan Umum

Mufida Putri Ningtyas

Program studi Psikologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: mufidatyas96@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila, Pemilu, Demokrasi,
Keadilan Sosial, Nilai-Nilai
Kebangsaan

keywords:

Pancasila, Elections,
Democracy, Social Justice,
National Values

ABSTRAK

Pancasila merupakan landasan fundamental dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, yang menjunjung Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Pancasila sebagai pedoman normatif dan operasional dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Meskipun demikian, terdapat berbagai hambatan dalam implementasinya, seperti rendahnya kesadaran hukum, isu kesejahteraan masyarakat,

dan eksploitasi isu SARA, yang sering kali mengganggu pelaksanaan demokrasi yang substansial. Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah strategis seperti peningkatan pendidikan politik, penguatan integritas pemilu, dan penyederhanaan sistem pemilu untuk memastikan pemilu dapat berjalan sesuai Nilai-Nilai Pancasila.

ABSTRACT

Pancasila serves as a fundamental cornerstone in conducting elections in Indonesia, Upholding the values of Belief in the One and Only God, Just and Civilized Humanity, the Unity of Indonesia, Democracy Guided by the Inner Wisdom of Deliberations Among Representatives, and Social Justice for All Indonesians. This study aims to explore the role of Pancasila as a normative and operational guideline in achieving honest, fair, and democratic elections. However, various challenges arise in its implementation, including low legal awareness, societal welfare issues, and the exploitation of identity politics, which often hinder substantive democracy. This study recommends strategic measures such as enhancing political education, strengthening, electoral integrity, and simplifying the electoral system to ensure elections align with Pancasila values.

Pendahuluan

Pemilihan umum adalah salah satu cara untuk menerapkan demokrasi adalah melalui pemilihan umum. Kedaulatan berada di tangan rakyat, seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2, dan dijalankan berdasarkan prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kehidupan yang adil kebebasan, dan pengurangan ketidakadilan adalah semua hasil dari demokrasi yang baik. Oleh karena itu, pemilihan merupakan Langkah penting menuju Masyarakat yang bebas, adil, dan Sejahtera. Pemilihan umum diadakan untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan didukung oleh rakyat. Seperti yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pemilu juga berfungsi sebagai cara untuk mewujudkan kemerdekaan.

Pancasila, yang terdiri dari lima sila, memberikan pedoman moral dan etika untuk setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam pelaksanaan pemilu. Sila-sila ini mengarahkan agar pemilihan dilakukan secara jujur, adil, dan demokratis, serta menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak



asasi manusia. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai landasan aturan dan arahan praktis untuk setiap tahap pelaksanaan pemilu.

Selain itu, pemilu memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai Pancasila dan pelaksanaan UUD 1945. Dalam pemilu, Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi politiknya secara efektif dengan tetap menghormati prinsip demokrasi dan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar ideologi negara. Pemilu berfungsi sebagai alat untuk menjaga demokrasi di Indonesia agar tetap sesuai dengan jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara Pancasila dan pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Fokusnya adalah bagaimana Nilai-Nilai Pancasila dapat diimplementasikan untuk menjawab tantangan Pemilu dan menciptakan demokrasi yang lebih inklusif, adil, dan bermartabat. Dengan memahami peran Pancasila dalam Pemilu, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan demokrasi di Indonesia.

Pembahasan

Definisi dan Nilai-nilai Pancasila

Pancasila mempunyai arti 5 dasar atau asas yang menjadi nama dari dasar negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14 dan disebutkan dalam kitab *Nagarakretagama* karya Mpu Tantular. Dalam kitab *Sutasoma*, istilah ini berasal dari Bahasa Sanskerta yang dapat berarti “berbatu sendi yang lima” atau “lima prinsip kesusilaan tersebut yang meliputi tidak melakukan kekerasan, tidak mencuri, tidak memiliki sifat iri atau dengki, tidak berkata bohong, dan tidak mabuk-mabukan atau mengonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang (Handayani & Dewi, 2021). Notonegoro mengatakan bahwa Pancasila adalah dasar filosofis dari Negara Indonesia yang dimaksudkan untuk menjadi pedoman hidup bagi semua warga negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar persatuan, representasi persatuan, dan alat pertahanan bagi negara dan bangsa. Pancasila memiliki lima sila yang mencerminkan gagasan-gagasan dasar tentang manusia dan realitas yang dianggap benar oleh masyarakat (Sari & Najicha, 2022). Pancasila tidak dapat terpisah anantara satu sila dengan yang lain. Semua sila saling terkait dan menjadi bagian dari satu kesatuan yang utuh. Pancasila mengajarkan bahwa persatuan dan kesatuan adalah proses penting yang tidak boleh diabaikan. Nilai-nilai ini menjadi dasar keharmonisan antar warga negara untuk menciptakan kehidupan Bersama yang mendukung kemajuan dan martabat Indonesia (Adha & Susanto, 2020).

Nilai-nilai dari masing-masing sila Pancasila (Indriani et al., 2024).

1. Sila pertama Pancasila berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”, mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan yang satu. Semua orang di Indonesia memiliki kebebasan untuk beribadah sesuai keyakinan mereka. Sila ini berfungsi sebagai dasar nilai-nilai kehidupan bangsa dan semua sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan negara harus berasal dari Tuhan.
2. Sila Kedua, “kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, menekankan nilai kemanusiaan, seperti berlaku adil kepada diri sendiri, orang lain, Tuhan, dan alam.

3. Sila Ketiga, “Persatuan Indonesia”, merupakan simbol dari semangat Bhineka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi mengarahkan pada satu tujuan. kehidupan yang aman dan damai di Indonesia tetap ada berkat persatuan.
4. Sila Keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”, menegaskan bahwa Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung, menganut system demokrasi.
5. Sila Kelima, “Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”, menekankan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat di semua bidang, seperti politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pancasila Sebagai Landasan Pemilu

Proses memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan anggota DPRD dikenal sebagai pemilu. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, dan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu harus mengutamakan prinsip-prinsip Pancasila sebagai pesta demokrasi. Namun demikian, evaluasi dan perbaikan harus dilakukan untuk mencegah masalah atau kekurangan terulang di masa depan. Sayangnya, prinsip-prinsip Pancasila sering diabaikan atau dilanggar, terutama selama tahun politik, yang dapat menyebabkan perpecahan dan konflik dalam masyarakat karena perbedaan pendapat dan pilihan (Asmawi et al., 2024).

Pemilu adalah wujud nyata dari demokrasi yang bertujuan untuk membangun sistem Pemerintahan berdasarkan kekuasaan rakyat dan prinsip musyawarah perwakilan yang diatur dalam UUD 1945. Rakyat memberikan kekuasaan melalui pemilu berasal sesuai dengan keinginan mereka dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Pemilihan dapat dianggap sebagai metode demokrasi yang harus dilakukan sesuai dengan norma dan prinsip yang ada, agar baik pemilih maupun penyelenggara tidak menyalahgunakannya (Seituni, 2023). Selain itu, prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam lima sila Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan bangsa dan negara, termasuk dalam proses pelaksanaan pemilu.

Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan pedoman kepada peserta pemilu dan Masyarakat sebagai pemilih untuk tidak memanfaatkan sentiment Agama demi mendapatkan dukungan atau memenangkan Pemilu. Dalam pelaksanaan Pemilu, setiap pemilih seharusnya memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya, baik dalam hal Politik maupun calon, sesuai dengan hati Nurani dan keyakinan Agamannya masing-masing. Sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan betapa pentingnya penggunaan hak pilih yang adil selama pemilihan. Hak yang sama untuk memilih pemimpin diberikan kepada semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia 17 tahun, sudah menikah, atau pernah menikah, dan tidak dicabut hak pilihnya. Pemilu juga memberikan kesempatan bagi calon pemimpin untuk bersaing secara adil dan jujur untuk mendapatkan dukungan.

Sila Ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, mengingatkan pemilih dan peserta Pemilu untuk menjaga persatuan, kerukunan, dan suasana damai selama proses pemilihan. Sila ini juga mendorong seluruh WNI untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Pemilu, baik sebagai penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Sila Keempat, Kerakyatan yang

Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, adalah dasar dari sistem politik yang demokratis dan sistem pemilihan. Rakyat menggunakan suara terbanyak untuk memilih pemimpin secara demokratis dalam pemilihan. Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan betapa pentingnya menjaga keadilan dalam pemilihan. Untuk menjaga keadilan dan integritas pemilihan, peserta pemilihan, baik partai politik maupun calon, dilarang membeli suara atau memberikan keuntungan material atau non-material kepada pemilih.

Tujuan Pemilu di Indonesia

Pemilu dilakukan untuk memilih wakil rakyat dan membangun pemerintahan yang mengikuti Keputusan rakyat. Jika tujuan ini tidak dapat dicapai, pemilihan hanyalah cara untuk memberikan legitimasi kepada mereka yang berkuasa. Dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 menetapkan prinsip-prinsip pelaksanaan pemilihan untuk mencapai tujuan pemilihan, yang berarti bahwa pemilihan harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan merupakan perwujudan dari Pancasila dan UUD 1945. Sukses Pemilu bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban setiap warga negara (Budiyono, 2015). Jimly Asshiddiqie merumuskan tujuan dari pemilihan umum menjadi empat hal, yaitu: (Lubis et al., 2022).

- a. Pemilu diharapkan bisa menjadi alat untuk mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan, sehingga pergantian pemerintahan bisa berlangsung dengan lancar, damai, dan tertib.
- b. Pemilu memberikan kesempatan untuk mengganti pejabat di Lembaga legislative yang akan mewakili kepentingan rakyat.
- c. Untuk mewujudkan prinsip negara demokrasi, yaitu kekuasaan di tangan rakyat.
- d. Untuk melaksanakan hak-hak warga negara yang sudah diatur dalam konstitusi.

Menurut Huntington, Pemilu memiliki lima tujuan utama dalam Pelaksanaannya:

1. Sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat: Demokrasi berasumsi bahwa rakyat memiliki kedaulatan di tangan mereka karena mereka tidak dapat memerintah secara langsung, jadi Pemilu adalah cara untuk mewakilinya.
2. Sebagai cara untuk mengganti pemimpin secara sah. Pemilu dapat mendukung kelanjutan Pemerintahan yang ada atau menjadi kesempatan b untuk melakukan perubahan dalam kepemimpinan.
3. Sebagai sarana Legitimasi Politik. Pemilu memberikan keabsahan Politik kepada para pemimpin dari rakyat.
4. Sebagai cara untuk partisipasi Politik Masyarakat. Pemilu memberikan Masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik.

Untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, Pemilu diadakan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 3 (Saritilawa et al., 2024).

2.4 Hambatan dan Tantangan dalam Pemilu

Di Indonesia, demokrasi saat ini masih sebatas demokrasi procedural dan belum mencapai tahap demokrasi substansial. Secara formal, standar demokrasi sudah terpenuhi, seperti kebebasan mendirikan partai politik yang diatur dalam Undang-Undang. Namun, praktiknya sering kali lebih menguntungkan penguasa dan pemodal, sementara hukum kurang memiliki kedaulatan nyata (Nugroho & Sukmariningsih, 2020). Berikut beberapa Hambatan yang dihadapi:

a. Rendahnya Tingkat Pendidikan,

Pendidikan berperan penting dalam mencerdaskan bangsa, namun mutu Pendidikan formal dan informal di Indonesia masih tertinggal. Akibatnya, masalah sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, dan ketidakdisiplinan dalam bermasyarakat terus meningkat.

b. Kesadaran Hukum dan Kepedulian Pemilih yang Rendah,

Kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang, Pancasila, UUD 1945, dan hukum masih rendah. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan partisipasi pemilih yang rendah dalam sistem demokrasi.

c. Kesejahteraan Masyarakat yang Rendah,

Rendahnya kesejahteraan membuat Masyarakat lebih fokus pada kebutuhan dasar, sehingga rentan terhadap politik uang. Fenomena ini memperburuk masalah korupsi dan menjadi hambatan besar dalam membangun demokrasi yang sehat.

d. Sikap Pesimis dan Skeptis terhadap Demokrasi,

Kekecewaan masyarakat terhadap janji kampanye yang tidak dipenuhi dan banyaknya korupsi menyebabkan pemilih apatis terhadap demokrasi. Mereka mulai kehilangan harapan karena demokrasi lima tahunan dianggap tidak membawa perubahan nyata.

e. Isu SARA,

Penggunaan isu SARA dalam politik dapat memicu konflik antar kelompok, merusak nilai-nilai demokrasi, dan mengancam persatuan bangsa. Pemilihan pemimpin berdasarkan identitas SARA, bukan kualitas dan rekam jejak, sering kali menimbulkan resistensi dan perpecahan.

Tantangan dalam Pemilu mencerminkan berbagai hambatan yang dapat mengganggu pelaksanaan demokrasi yang sehat. Berikut ini beberapa tantangan dalam pemilu (Solihah, 2018). **Tantangan bagi Pemilih:** Meskipun pemilu serentak dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan mengurangi biaya dan waktu, pelaksanaan Pemilu serentak yang memilih beberapa pejabat politik sekaligus tetap menjadi masalah. Pemilu serentak menyulitkan pemilih untuk membuat Keputusan karena banyaknya informasi yang diterima dan waktu yang dibutuhkan untuk memprosesnya. Selain itu, karena ukuran kertas suara menjadi lebih besar dalam sistem pemilihan proporsional yang memilih calon, pemilih harus meluangkan lebih banyak waktu di bilik suara untuk memilih.

Tantangan bagi Pemerintah: Membangun koalisi yang kuat dengan visi yang jelas adalah kunci untuk mencapainya, sistem kepartaian harus disederhanakan, yang dapat dimulai dengan memperbaiki sistem Pemilu. Selain itu, peraturan terkait Pemilu serentak harus diubah, termasuk Undang-Undang tentang partai politik, Undang-Undang pemilihan umum, dan Undang-Undang tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. **Tantangan bagi Partai Politik:** Setiap sistem Pemilu memiliki pengaruh terhadap Partai Politik, dan tantangan bagi Partai Politik adalah harus dapat menawarkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang populer dan diterima oleh partai lain agar dapat mendapatkan dukungan dalam membentuk koalisi. Pemilihan serentak memaksa Partai Politik untuk menerapkan strategi yang berbeda untuk memenangkan pemilu. **Tantangan bagi Penyelenggara Pemilu:** Perubahan sistem pemilu dari tahap ke tahap menimbulkan tantangan teknis yang signifikan bagi penyelenggara pemilu. Penyelenggaraan pemilu serentak membutuhkan keahlian dan profesionalitas yang tinggi. Persiapan pemilu memerlukan banyak waktu dan masalah teknis menjadi lebih kompleks, meskipun waktu pelaksanaan lebih singkat dan anggaran lebih efisien. Selain itu, penyederhanaan sistem pemilu menghadapi sejumlah masalah. Hal ini termasuk mengubah sistem pemilu berdasarkan partai, menyederhanakan sistem kepartaian, dan mengatur daerah pemilihan.

Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Menurut penelitian, Pancasila terdiri dari kelima sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Penciptaan pemilu yang Jujur, Adil, dan Demokratis dapat didasarkan pada Pancasila. Namun, dalam kehidupan nyata, ada banyak tantangan, seperti kesadaran hukum yang rendah, kesejahteraan masyarakat yang tidak merata, dan masalah SARA, yang sering mengganggu demokrasi yang sebenarnya. Oleh karena itu, untuk mencapai demokrasi yang inklusif dan bermartabat di Indonesia, diperlukan pemilu yang berlandaskan Pancasila.

Saran

1. Peningkatan Pendidikan Politik: Pemerintah perlu menginisiasi program Pendidikan Politik bagi Masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman mengenai demokrasi, hukum, dan pentingnya pemilu berbasis Nilai-Nilai Pancasila.
2. Penguatan Integritas Pemilu: Penyelenggara pemilu harus memperkuat mekanisme pengawasan untuk mencegah praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan, sekaligus memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat: Pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada kesejahteraan Masyarakat, sehingga mereka tidak mudah dipengaruhi oleh politik Transaksional yang bertentangan dengan Nilai Keadilan dan Kesetaraan.

4. Pengelolaan Isu SARA: Dibutuhkan regulasi tegas yang melarang eksploitasi Isu SARA dalam kampanye politik serta Upaya preventif untuk menjaga persatuan dan kerukunan Nasional.
5. Penyederhanaan Sistem Pemilu: Pemerintah dan legislative perlu menyelaraskan Undang-Undang terkait pemilu agar lebih efisien, tanpa mengurangi esensi demokrasi dan keterlibatan Masyarakat.

Daftar pustaka

- Adha, M. M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(01), 121–138. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v15i01.319>
- Asmawi, M., Sandra Devi, L., & Amiludin. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKa)*, 4(1), 46–57. <https://doi.org/10.30656/jika.v4i1.8895>
- Budiyono, B. (2015). Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no3.387>
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 6–12. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1439>
- Indriani, J., Aisyah, N., & Trisno, B. (2024). Pancasila Sebagai Dasar Negara Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 107–109.
- Lubis, M. A., Gea, M. Y. A., & Muniifah, N. (2022). Penerapan Asas Pemilu Terhadap Electronic Voting (E-Voting) Pada Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9(1), 44–56. <https://doi.org/10.31289/jiph.v9i1.6491>
- Manggala, Kayan and Badruddin, Badruddin (2024) *THE CONCEPT OF JUSTICE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAM AND PANCASILA*. *Al-Masail: Journal of Islamic Studies*, 2 (2). pp. 90-99. ISSN 3026-7862
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal JURISTIC*, 1(01), 22. <https://doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1449>
- Nurhayati, Ifa, Roibin, Roibin and Karimah, Saidatul (2022) *Kontruksi nilai kebangsaan dalam pendidikan pesantren perspektif Buya Syafi'e Maarif*. *Fikrotuna: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, 16 (2). pp. 196-208. ISSN 24422401 (p.); 24775622 (e.)
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 7(1), 53–58. <https://doi.org/10.15294/harmony.v7i1.56445>
- Saritulawa, A., Rahmadia, A., & Nelwati, S. (2024). Pelaksanaan Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Pancasila Di Indonesia. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 2(3), 39–50. <https://doi.org/10.59581/garuda.v2i2.3702>
- Seituni, S. (2023). Filosofi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peran Pemilu 2024. *Jurnal Cendekia*

Pendidikan, 2, 11–19.

Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>

Sutomo, Sutomo, Miftahusyai'an, Muhammad, Al Kamil, Muhammad Shofiyulloh and Mulyoto, Galih Puji (2021) *Penerapan nilai-nilai Pancasila untuk menumbuhkan sikap nasionalisme di MTs Ahmad Yani Jabung*. Citizenship: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, 9 (2). pp. 95-104. ISSN 2302-433Xp

Umam, Khairul and Nugroho, Muhammad Adhien (2021) *Peran Komisi Pemilihan Umum dalam pemilihan anggota legislatif perspektif fiqh al-siyāsah al-dustūriyyah*. Al-Balad: Journal of Constitutional Law, 3 (3). ISSN 2775-6467